

LOKASI – PEMASANGAN – ALAT PERAGA KAMPANYE
2023

kpt 206 TAHUN 2023, 17 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BINTAN TENTANG LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DI KABUPATEN BINTAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK - Keputusan ini ditetapkan berdasarkan bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 huruf (b) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum, Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 1249/PL.01.6-SD/06/05/2023 tanggal 30 Oktober 2023 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilu Tahun 2024 dan berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bintan tanggal 13 November 2023 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye di Kabupaten Bintan Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 3 Tahun 2022; PKPU No. 15 Tahun 2023 sebagaimana diubah terakhir dengan PKPU No. 20 Tahun 2023.
 - Dalam Keputusan ini Menetapkan lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini dan memperhatikan ketentuan pemasangan alat peraga kampanye sesuai dengan DIKTUM kedua dari keputusan ini.
- CATATAN: - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 13 November 2023
- Lamp.: 13 hlm.